

Literasi Keuangan PT Takari Kokoh Sejahtera

“Mengenal Sewa Pembiayaan”

September 2024
‘Road to BIK 2024’



PT. TAKARI KOKOH SEJAHTERA
a member of Mitsubishi HC Capital Inc.

PT Takari Kokoh Sejahtera merupakan perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



GENCARKAN
Gerakan Nasional Cerdas Keuangan



Bulan Inklusi Keuangan



Sejarah Perusahaan



Takari Kokoh Sejahtera adalah Perusahaan pembiayaan yang didirikan pada tahun 2013 merupakan Perusahaan gabungan antara :

Mitsubishi HC Capital Inc., Perusahaan Jepang merupakan pemegang saham mayoritas pada beberapa Perusahaan Pembiayaan di Indonesia

Takari Sumber Mulia, Perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang rental kendaraan sejak 1974





Lokasi & Perizinan Perusahaan

LOKASI KANTOR PUSAT

Jl. Arjuna Utara No 131 Jakarta Barat, Indonesia 11470



PT Takari Kokoh Sejahtera merupakan perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PT Takari Kokoh Sejahtera memperoleh Izin dari OJK sejak tanggal 2 Agustus 2013, dengan Nomor Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-67/D.05/2013





Sewa Pembiayaan?



Pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang untuk dipakai Debitur dalam waktu tertentu dengan mengalihkan secara substantial manfaat dan risiko dari barang yang dibiayai.

Debitur dalam skema Sewa Pembiayaan adalah penyewa/ lessee.

Sumber :
POJK 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.





Hak Konsumen



- berhak atas keamanan dan kerahasiaan data dan informasi
- berhak mendapatkan penawaran produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
- berhak mendapatkan waktu yang cukup untuk memahami klausula perjanjian yang disampaikan sebelum menandatangani perjanjian
- berhak mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan
- berhak mendapatkan ringkasan informasi produk dan/atau layanan

Sumber :

POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 dan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan





Hak Konsumen



- Berhak mengajukan pengaduan dan mendapat informasi mengenai status pengaduan
- berhak diperlakukan atau dilayani secara tidak diskriminatif
- berhak mendapatkan produk dan/atau layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian
- berhak mendapatkan tanda bukti kepemilikan produk/layanan Keuangan

Sumber :

POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 dan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan



Bulan Inklusi Keuangan



Kewajiban Konsumen



- Memberikan informasi dan/atau dokumen yang benar dan akurat
- Beritikad baik
- Melakukan prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian
- Tidak melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian (menyewakan kembali objek pembiayaan)
- Membayar tagihan sesuai jumlah dan waktu yang disepakati dalam perjanjian

Sumber :

POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 dan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan





Manfaat & Risiko Sewa Pembiayaan



Manfaat :

1. Biaya Investasi awal yang rendah
2. Biaya sewa dapat digunakan faktor pengurang pajak
3. Penyewa memiliki hak opsi untuk membeli barang modal yang disewa pada akhir periode sewa.



Risiko :

Risiko atas barang yang dibiayai berada di pihak Debitur
(dimitigasi dengan mengasuransikan objek pembiayaan)

Sumber : POJK 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perusahaan Pembiayaan.





Biaya-Biaya

1. Biaya Simpanan Jaminan (*Security Deposit*)
2. Biaya Asuransi
3. Biaya Administrasi
4. Biaya Provisi
5. Biaya Survey
6. Biaya Notaris
7. Dan lain-lain

Sumber : POJK 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.



Perpajakan



Sumber : KMK 1169 / KMK.01 / 1991
Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Perlakuan lessee atas pajak penghasilan (PPh) diatur dalam pasal 16 KMK-1169/KMK.01/1991 mengenai selama masa sewa tidak boleh melakukan penyusutan barang modal sampai lessee menggunakan hak opsi untuk membeli serta tidak adanya potongan pph pasal 23.

Sedangkan perlakuan lessee atas pajak pertambahan nilai (PPN) diatur dalam Pasal 15 KMK-1169/KMK.01/KMK sebagai yang dikecualikan dari pengenaan PPN.





Cara Akses

- ❖ Mengisi form permohonan fasilitas pembiayaan
- ❖ Menyerahkan seluruh dokumen persyaratan secara lengkap
- ❖ Memahami isi perjanjian dan berkonsultasi dengan perwakilan Perusahaan Pembiayaan
- ❖ Menandatangani Perjanjian
- ❖ Membayar biaya-biaya fasilitas pembiayaan (contoh : biaya survey, biaya provisi, biaya notaris, dsb)
- ❖ Menerima pembiayaan
- ❖ Melakukan pembayaran tepat waktu sesuai perjanjian





Informasi Kontak

Telepon :

1500189 (24 Jam)
0811-8189-163

Office Hours :

Senin-Jumat (08.00- 17.00)

Situs :

www.takari.co.id

Surel :

customer@takari.co.id

